

1. STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2016
2.	Persyaratan pelayanan	Perjanjian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemerintah Kota Madiun
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[PIHAK KETIGA] --> B[BPKAD] B --> C[BANK JATIM] </pre> <p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> BPKAD menerbitkan SKRD ; Pihak ketiga datang terkait penetapan tarif ke BPKAD dalam rangka membayar retribusi pemakaian aset Pemkot sesuai dengan tarif dalam perjanjian.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Setiap hari di jam kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<u>Sarana</u> Meja kerja, alat tulis kantor, pesawat telepon, komputer <u>Prasarana</u> Ruang kerja, ruang tamu
8.	Kompetensi pelaksana	▪ Ketelitian terhadap batas waktu sewa dan besaran pembayaran retribusi dari pihak ketiga
9.	Pengawasan internal	Bidang Akuntansi dan Aset
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	(0351) 476531
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang dan masing-masing telah dibuatkan Uraian Tugas
12.	Jaminan pelayanan	Visi Misi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari dievaluasi kinerjanya

